



**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMEN/M/2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN KAWASAN PERBATASAN**

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi visi pembangunan perumahan rakyat yaitu "Setiap Keluarga Indonesia Menghuni Rumah yang layak", maka salah satu kebijakan pembangunan perumahan rakyat diarahkan pada pengembangan perumahan berbasis kawasan;
 - b. bahwa pengembangan perumahan berbasis kawasan antara lain dapat diselenggarakan pada kawasan perumahan yang menunjang kegiatan fungsi perbatasan dengan negara lain yang biasanya dikenal sebagai kawasan perbatasan Negara;
 - c. bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ingin dicapai demi menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang umumnya tertinggal di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan diperlukan untuk bertempat tinggal di perbatasan agar lebih efisien dan produktif;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diatur petunjuk pelaksanaan yang merupakan ketentuan yang spesifik tentang perumahan kawasan perbatasan dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN KAWASAN PERBATASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana.
2. Kawasan perbatasan adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain, baik terletak di perbatasan darat maupun perbatasan laut.

3. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Perumahan kawasan khusus adalah kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan;
5. Perumahan kawasan perbatasan adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan berbagai fungsi di perbatasan Negara.
6. Prasarana kawasan perbatasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan perbatasan yang memungkinkan kawasan tersebut dapat berfungsi dan mengembangkan berbagai fungsi spesifik kegiatan di perbatasan antar negara sebagaimana mestinya, misalnya jalan akses, prasarana terkait jenis kegiatan perbatasan.
7. Sarana kawasan perbatasan adalah fasilitas penunjang perumahan dan permukiman di kawasan perbatasan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kehidupan dan penghidupan masyarakat di perbatasan, misalnya kawasan penyangga, Pos Pelayanan Lintas Batas (PPLB), rumah transit, pertokoan.
8. Jaringan primer prasarana perumahan kawasan perbatasan adalah jaringan utama yang menghubungkan antar satuan perumahan dalam kawasan perumahan atau antara kawasan perumahan dengan kawasan lain dan digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa prasarana jalan darat maupun jalan air.
9. Jaringan sekunder prasarana perumahan kawasan perbatasan adalah jaringan cabang dari jaringan primer prasarana perumahan kawasan perbatasan yang melayani kebutuhan di dalam 1 (satu) satuan perumahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
10. Jaringan tersier prasarana perumahan kawasan perbatasan adalah jaringan cabang dari jaringan sekunder prasarana perumahan kawasan perbatasan yang melayani kebutuhan ke masing-masing rumah yang digunakan untuk kepentingan umum.
11. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air bersih, listrik, telepon, dan gas.
12. Pengusaha kawasan adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pengembangan dan atau pengelolaan berbagai kegiatan sektor perekonomian di kawasan perbatasan, antara lain :
 - a. di bidang industri, misalnya pengusaha kawasan industri, pengusaha kawasan berikat;
 - b. di bidang perikanan, misalnya korporasi, pengusaha kawasan pelabuhan perikanan;
 - c. di bidang pertambangan, misalnya pengusaha pertambangan batu bara, pengusaha pertambangan emas;
 - d. di bidang pertanian, misalnya pengusaha pertanian jagung;

- e. di bidang perkebunan, misalnya pengusaha perkebunan kelapa sawit;
 - f. di bidang kehutanan, misalnya pengusaha hutan industri;
 - g. di bidang perdagangan, misalnya pedagang lintas batas.
13. Badan Usaha adalah badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 14. Masyarakat di Wilayah Perbatasan Negara selanjutnya disebut masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja dan bertempat tinggal di kawasan perumahan dalam kawasan perbatasan negara.
 15. Menteri adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab di bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Lingkup Pengaturan

Pasal 2

- (1) Pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar para pembina pada berbagai tingkat pemerintahan maupun pelaksana mempunyai panduan untuk mengembangkan kawasan perumahan untuk masyarakat di perbatasan Negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek pengembangan kawasan, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan, sehingga dapat menciptakan suatu perumahan kawasan perbatasan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pengaturan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini bertujuan agar penyelenggaraan dan pengelolaan pengembangan perumahan di kawasan perbatasan Negara dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya maksud dan tujuan pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai "beranda depan" dan basis pertahanan keamanan rakyat pada batas wilayah kedaulatan negara.
- (3) Lingkup pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan perumahan kawasan perbatasan ini sesuai dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga Prioritas Penanganan Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Perbatasan

Pasal 3

Penanganan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan diprioritaskan dengan mempertimbangkan pula hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungannya tidak tertata, kumuh dan tidak dikelola dengan baik.
- b. Aksesibilitas rendah ke kawasan perumahan atau terisolir karena terletak di pedalaman perbatasan Negara dan pulau-pulau kecil terluar.
- c. Masyarakatnya miskin dan belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
- d. Kawasan dimanfaatkan juga sebagai hunian transit para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelintas batas ke luar negeri.
- e. Tingkat pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat rendah.
- f. Rawan keamanan dan konflik antar Negara.
- g. Rawan penyelundupan dan pencurian (*illegal logging, illegal fishing*).
- h. Adanya kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga.

Bagian Keempat
Persyaratan Dan Kriteria Lokasi Perumahan Kawasan Perbatasan

Pasal 4

Persyaratan dan kriteria lokasi penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan selain yang disebut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, adalah sebagai berikut:

- a. Terletak di sekitar wilayah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam baik di darat berupa hutan, tambang, perkebunan, ataupun di laut/pesisir dan atau pulau-pulau di sekitar laut di perbatasan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar.
- b. Adanya rencana pengembangan berbagai kegiatan usaha terkait dengan potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memerlukan dukungan ketersediaan perumahan.
- c. Adanya berbagai kegiatan di negara yang berbatasan, yang menarik potensi tenaga kerja Indonesia.

Bagian Kelima
Keberhasilan Perumahan Kawasan Perbatasan

Pasal 5

Keberhasilan penyelenggaraan pengembangan perumahan kawasan perbatasan selain yang disebut dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, adalah sebagai berikut:

- a. Terlibatnya pengusaha kawasan dalam pengembangan perumahan kawasan perbatasan.
- b. Tumbuhnya berbagai kegiatan terkait dengan berbagai sektor terkait dengan potensi sumber daya alam di daratan seperti industri pertanian, kerajinan dan industri rumah tangga maupun potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan, seperti industri kecil dan menengah pengolahan ikan, serta pariwisata dan perdagangan.

- c. Meningkatnya penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, terutama di daerah terpencil.

BAB II
PENGATURAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN KAWASAN PERBATASAN

Bagian Pertama
Pengaturan Pada Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan pula hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Pada **identifikasi tipologi kawasan perbatasan** perlu mempertimbangkan:
- 1) Kawasan perbatasan darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Negara Malaysia, di Papua yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan di Pulau Timor yang berbatasan dengan Negara Timor Leste.
 - 2) Kawasan perbatasan laut berupa pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Negara:
 - i. India ada 3 pulau;
 - ii. Malaysia ada 20 pulau;
 - iii. Singapura ada 4 pulau;
 - iv. Malaysia dan Vietnam ada 1 pulau;
 - v. Malaysia dan Singapura ada 1 pulau;
 - vi. India dan Thailand ada 1 pulau;
 - vii. Filipina ada 11 pulau;
 - viii. Vietnam ada 2 pulau;
 - ix. Australia ada 24 pulau;
 - x. Palau ada 8 pulau;
 - xi. Timor Leste ada 6 pulau; dan
 - xii. berbatasan langsung dengan laut lepas ada 11 pulau.
 - 3) Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada angka 2) dicantumkan pada lampiran 1.
 - 4) Wilayah yang memiliki potensi besar baik sumber daya alam di daratan maupun potensi sumber daya alam di lautan termasuk berpotensi untuk pengembangan wisata.
 - 5) Penilaian terhadap kondisi perumahan kawasan perbatasan terkait dengan angka 1), angka 2), angka 3 dan angka 4) di atas.
- b. Pada **identifikasi isu-isu strategis kawasan perbatasan** perlu mempertimbangkan:

- 1) Berbagai permasalahan, kebijaksanaan dan strategi Nasional dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat yang terkait dengan provinsi/kabupaten/kota yang meliputi hubungan dengan negara-negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
 - 2) Berbagai permasalahan, kebijaksanaan dan strategi dan program dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut yang terkait dengan provinsi/kabupaten/kota yang meliputi hubungan dengan negara-negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).
 - 3) Berbagai permasalahan, kebijaksanaan dan strategi Nasional dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) meliputi pula berbagai kebijaksanaan di bidang kerjasama ekonomi regional misalnya Sosek-Malindo, BIMP-EAGA, AIDA, IMT-GT, IMS-GT.
 - 4) Berbagai kebijaksanaan dan strategi pengembangan sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan provinsi/kabupaten/kota yang meliputi hubungan dengan negara-negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2).
- c. Pada **penetapan tujuan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan** perlu mempertimbangkan:
- 1) Arah pengembangan perumahan kawasan perbatasan dikaitkan dengan berbagai permasalahan, kebijaksanaan dan strategi Nasional dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang terkait dengan provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - 2) Kemungkinan peningkatan ekonomi masyarakat antara lain melalui pengembangan pariwisata, pengembangan industri, pengembangan usaha perikanan.
- d. Pada **penetapan lokasi perumahan kawasan perbatasan** perlu mempertimbangkan:
- 1) kriteria kelayakan teknis yaitu :
 - i. berdekatan dengan pengembangan PPLB.
 - ii. mempunyai akses ke perbatasan Negara.
 - iii. dapat dibangun kawasan penyangga.
 - iv. daya dukung lahan untuk pembangunan rumah susun.
 - 2) kriteria kelayakan lingkungan yang mendukung dan menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.
 - 3) kriteria kelayakan lingkungan yang tidak merusak kawasan hutan bakau dan kehidupan biota laut di kawasan perbatasan.
- e. Pada **pembentukan penyelenggara dan pengelola perumahan kawasan perbatasan** perlu mempertimbangkan:
- 1) kelembagaan yang sudah ada, seperti korporasi, koperasi, organisasi tenaga kerja Indonesia, serikat pekerja industri/kawasan berikat di perbatasan.

- 2) berbagai lembaga keuangan yang mempunyai produk kredit perumahan dan penjamin pinjaman.
- f. Pada perencanaan pengembangan perumahan kawasan perbatasan yang berkaitan dengan:
- 1) **Penyiapan pra studi kelayakan investasi dan pendanaan** perlu mempertimbangkan:
 - i. pengembalian investasi jangka panjang mengingat banyaknya masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin dan terisolir.
 - ii. pembiayaan pembangunan rumah susun sewa.
 - iii. pola pembiayaan perumahan kawasan khusus untuk masyarakat.
 - iv. pola pengembangan lingkungan hunian berimbang dalam hal adanya perbedaan kemampuan masyarakat yang membutuhkan perumahan pada pembangunan perumahan dan permukiman skala besar, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) **Pemetaan partisipatif** perlu mempertimbangkan:
 - i. penjelasan rencana yang disiapkan untuk masyarakat dan bagaimana memanfaatkan dan memelihara berbagai prasarana, sarana dan utilitas agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
 - ii. penjelasan kemungkinan pengembangan berbagai aktivitas lain di kawasan perbatasan yang menarik bagi negara tetangga yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
 - iii. pengembangan aspek-aspek peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan terkait.
 - 3) **Perencanaan perumahan kawasan perbatasan** yang berkaitan dengan :
 - i. **perencanaan dalam penyelenggaraan** perlu mempertimbangkan:
 1. Pengaturan zonasi perumahan kawasan perbatasan dengan memanfaatkan sumberdaya alam daratan dan lautan yang produktif serta selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.
 2. Penataan ruang perumahan kawasan perbatasan yang memperhatikan dan memberikan karakteristik spesifik bagi desa-desa di pedalaman maupun pesisir/pantai agar dapat memberikan keseimbangan dan keserasian interaksi dengan kegiatan di kawasan perbatasan.
 3. pengembangan pola usaha perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan jasa lainnya yang merupakan penataan sistem terpadu dengan potensi sumber daya alam dan buatan di wilayah perbatasan, perumahan kawasan perbatasan, serta fasilitas umum sosial wisata.
 4. perencanaan pembangunan jalan akses, pertokoan, rumah transit, perhotelan, perbankan/*money changer*, Stasiun Pengisian Bahan Bakar, serta pengembangan desain lingkungan dan rumah yang spesifik (tradisional) dan memiliki nilai jual sebagai obyek wisata.

- ii. **Perencanaan dalam pengelolaan** perlu mempertimbangkan:
 - 1. skema pembiayaan khusus untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
 - 2. Pola skema pembiayaan perumahan kawasan khusus untuk masyarakat terkait dengan pengembangan ekonomi di berbagai bidang kegiatan pada kawasan perbatasan.
 - 3. pemanfaatan dan pemeliharaan berbagai potensi sumber daya alam dan buatan yang dekat dari kawasan perbatasan untuk mengembangkan nilai jual wisata.
 - 4. pemeliharaan dan pengendalian perumahan kawasan perbatasan yang selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.

- g. **Pada penyediaan tanah/lahan** perlu masukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk penyediaan tanah perlu mempertimbangkan pendapat dari instansi terkait dan pertanahan, khususnya berkaitan dengan kemungkinan pembangunan perumahan di kawasan perbatasan sebagai benteng kedaulatan negara.
 - 2) Untuk penyediaan lahan di atas laut perlu mempertimbangkan pendapat dari berbagai instansi terkait khususnya berkaitan dengan kemungkinan pembangunan perumahan kawasan perbatasan pada lahan diatas laut.
 - 3) Mengenai status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perumahan kawasan perbatasan, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait.

- h. **Pada penyiapan lahan perumahan kawasan perbatasan** sudah cukup diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006, kecuali ada pertimbangan lain dari instansi terkait, khususnya berkaitan dengan kemungkinan konstruksi fisik untuk pembangunan perumahan kawasan perbatasan pada lahan diatas laut.

- i. **Pada penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kawasan perbatasan** perlu mengatur agar pelaksanaan pembangunan perumahan kawasan perbatasan terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan berbagai kegiatan usaha misalnya perdagangan dan perindustrian yang diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

- j. **Pada pemanfaatan perumahan kawasan perbatasan** perlu mengatur pemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan pelayanannya.

- k. **Pada pemeliharaan perumahan kawasan perbatasan** perlu mengatur pemeliharaan perumahan kawasan perbatasan yang selalu berupaya untuk menjaga ekosistem.

- l. **Pada pengendalian perumahan kawasan perbatasan** perlu mengatur untuk mengendalikan perumahan kawasan perbatasan agar selalu berupaya dan tertib dalam menjaga ekosistem.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengaturan Penyelenggaraan di Daerah

Pasal 8

- (1) Untuk pengaturan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan di Daerah perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan di Daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan harus menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk terwujudnya suatu perumahan kawasan perbatasan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah wajib menggunakan pengaturan pentahapan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai landasan dalam mengeluarkan persetujuan dan atau perizinan yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pengendalian penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. pembatasan kegiatan
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan pemenuhan tahapan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan
 - d. pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di dalam Peraturan Daerah dapat diatur mengenai pengenaan denda, tindakan pembongkaran serta disinsentif lainnya atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, dengan mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya mengembangkan kegiatan industri, dilaksanakan oleh Menteri bidang perindustrian.
- b. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya perlu menyadari aspek pengembangan bidang pertahanan di kawasan perbatasan, dilaksanakan oleh Menteri bidang pertahanan.
- c. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya perlu menyadari aspek pengembangan bidang keamanan di kawasan perbatasan, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya mengembangkan kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Menteri bidang kelautan dan perikanan.

- e. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang dimanfaatkan pula sebagai obyek wisata, dilaksanakan oleh Menteri bidang pariwisata.
- f. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya mengembangkan kegiatan di sektor pertanian dan perkebunan, dilaksanakan oleh Menteri bidang pertanian.
- g. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya mengembangkan kegiatan di sektor kehutanan, dilaksanakan oleh Menteri bidang kehutanan.
- h. Pembinaan teknis dan bantuan teknis bagi perumahan kawasan perbatasan yang masyarakatnya mengembangkan kegiatan di sektor pertambangan, dilaksanakan oleh Menteri bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB IV PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

Peran masyarakat perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, disamping perlu pula mempertimbangkan pendapat dari berbagai asosiasi dan organisasi yang mempunyai kegiatan usaha di perbatasan Negara yang ada di masing-masing daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengembangan perumahan kawasan perbatasan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan perumahan kawasan perbatasan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan industri, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan perumahan kawasan perbatasan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan bidang lain, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua ketentuan penyelenggaraan perumahan kawasan perbatasan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, sampai digantikan dengan yang baru.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2006

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

No.	Negara yang berbatasan	Pulau Terluar		
		Provinsi	Nama Pulau	Lokasi
9.	Australia	1. Maluku	1. Penambulai 2. Kultubai Utara 3. Kultubai Selatan 4. Karang 5. Enu 6. Batugoyang 7. Larat 8. Asutubun 9. Selaru 10. Batarkusu	Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Timor Laut Timor Laut Timor
		2. Nusa Tenggara Timur	1. Dana 2. Dana 3. Mangudu 4. Sophialousia	Samudera Hindia Samudera Hindia Samudera Hindia Samudera Hindia
		3. Jawa Timur	1. Barung 2. Sekel 3. Panehan	Samudera Hindia Samudera Hindia Samudera Hindia
		4. Jawa Tengah	1. Nusa Kambangan	Samudera Hindia
		5. Jawa Barat	1. Manuk	Samudera Hindia
		6. Banten	1. Deli	Samudera Hindia
		7. Papua	1. Kolepon 2. Laag 3. Ararkula 4. Karaweira	Laut Aru Laut Aru Laut Aru Laut Aru
10.	Palau	1. Maluku	1. Jiew	Laut Halmahera
		2. Papua	1. Budd 2. Fani 3. Miossu 4. Fanildo 5. Brass 6. Bepondi 7. Liki	Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik Samudera Pasifik
11.	Timor Leste	1. Maluku	1. Leti 2. Kisar 3. Wetar 4. Liran	Laut Timor Selat Wetar Selat Wetar Selat Wetar
		2. Nusa Tenggara Timur	1. Alor 2. Batek	Selat Ombai Laut Sawu
12.	Laut Lepas	1. Maluku	1. Masela 2. Meatimarang	Laut Timor Laut Timor
		2. Lampung	1. Batu Kecil	Samudera Hindia
		3. Bengkulu	1. Enggano 2. Mega	Samudera Hindia Samudera Hindia
		4. Sumatera Barat	1. Sibaru-baru 2. Sinyaunyu	Samudera Hindia Samudera Hindia
		5. Sumatera Utara	1. Simuk 2. Wunga	Samudera Hindia Samudera Hindia
		6. Nanggroe Aceh Darussalam	1. Simeulucut 2. Salaut Besar	Samudera Hindia Samudera Hindia

Sumber : DINAS HIDRO-OCEANOGRAFI TNI-AL (2003)
Tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dan buku "Kawasan Perbatasan – Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia (Bappenas, 2004)